

# **BUPATI CIAMIS**

## PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

## BUPATI CIAMIS,

#### Menimbang

- a. bahwa ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ciamis 421/Kpts.342-Huk/2003;
- b. bahwa berkenaan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32
   Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Bupati
   Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan yang
   ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK.103/mptm-83 dan Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-342 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Ciamis Propinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-342 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ciamis Propinsi Jawa Barat;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 421/Kpts.342-Huk/2003;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 54 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ciamis 421/Kpts.342-Huk/2003 untuk kedua kali diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) adalah Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) adalah Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Kop Naskah Dinas Bupati memuat sebutan BUPATI CIAMIS dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas.
- 3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
   digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

(1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati memuat sebutan BUPATI CIAMIS dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai

#### Pasal 23

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- 6. Ketentuan Lampiran I Angka II butir D point 1 huruf a. 2) contoh penandatanganan Naskah Dinas oleh Wakil Bupati diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BUPATI CIAMIS WAKIL,

NAMA JELAS Tanpa gelar

- 7. Ketentuan Lampiran II butir A point 1 contoh stempel jabatan Wakil Bupati Ciamis dihapus.
- 8. Ketentuan Lampiran III butir B contoh 1 Kop Naskah Dinas Wakil Bupati Ciamis dihapus.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

> Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 24 Naret 2005

> > 🛭 BUPATI CIAMIS, 🥒

ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis Pada tanggal 24 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, &

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI D